

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK, DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA
TANGERANG BARAT)**

SKRIPSI

Oleh :

SENI DEBRINA HAREFA

20190100194

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2023**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK, DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA
TANGERANG BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh :

SENI DEBRINA HAREFA

20190100194



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2023

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Seni Debrina Harefa
NIM : 20190100194
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan,
Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang
Barat)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 13 Maret 2023

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Ety Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Seni Debrina Harefa

NIM : 20190100194

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi


Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Tangerang, 03 Juli 2023

Menyetujui,


Pembimbing,



Ety Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etty Herijawati, S.E., M.M.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Seni Debrina Harefa

NIM : 20190100194

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Etty Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001

Tangerang, 03 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Seni Debrina Harefa
NIM : 20190100194
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**SANGAT MEMUASKAN**” oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023

Nama Penguji

Tanda Tangan


Ketua Penguji : **Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.SI.**
NIDN : 0427047303



Penguji I : **Peng Wi, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0406077607



Penguji II : **Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.**
NIDN : 0413026706
Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.SI.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 03 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



(Seni Debrina Harefa)

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat Oleh,

Nama Mahasiswa : Seni Debrina Harefa
NIM : 20190100194
Jenjang Studi : Strata I
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat)”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum, yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 03 Juli 2023

Penulis



METRAI
TANGERANG
20190100194

(Seni Debrina Harefa)

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI
KASUS KPP PRATAMA TANGERANG BARAT)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Objek penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat.

Populasi pada penelitian yang dilakukan sebanyak 420.603 yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, sehingga dapat menentukan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian primer, dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan menyebarkan kuesioner.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi $0,026 < 0,05$. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$. Kesadaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi $0,618 > 0,05$. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci : Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

THE EFFECT OF E-FILLING SYSTEM IMPLEMENTATION, TAXATION KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE (CASE STUDY OF KPP PRATAMA TANGERANG BARAT)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementing the E-Filling System, Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. The object of this study is an individual taxpayer registered at KPP Pratama West Tangerang.

The population in the study was 420,603 individuals who were registered at KPP Pratama West Tangerang. Determination of the sample in this study using the slovin formula, so as to determine the number of samples of 100 respondents. The research conducted was primary research, where researchers conducted research directly by distributing questionnaires.

The results obtained in this study indicate that the application of the e-filling system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance with a significance value of $0.026 < 0.05$. Taxation Knowledge has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance with a significance value of $0.014 < 0.05$. Taxpayer Awareness has no significant effect on individual taxpayer compliance with a significance value of $0.618 > 0.05$. Tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance with a significance value of $0.000 < 0.05$. Implementation of the E-Filling System, Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions simultaneously affect Individual Taxpayer Compliance with a significance value of $0.000 < 0.05$.

Keywords: Implementation of the E-Filling System, Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat).”

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis hormati yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dorongan, motivasi, dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E.,M.M.,BKP selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Ibu Etty Herijawati, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya, serta saudara-saudara saya yang telah memberi saya semangat, motivasi dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

6. Terkhusus juga mengucapkan kepada abangku Andi Dermawan Lase S.Farm yang sudah mendukung, memberikan semangat, dan yang menemani aku sampai tahap ini semoga impian kita kedepan bisa terwujud Tuhan Yesus menyertai selalu.
7. teruntuk sahabat-sahabat ku Soli Grasia, Nasrani Septi Kristiani, Martivika Herlina terimakasih sudah selalu ada menemani aku mulai dari awal kita masuk kuliah sampai detik ini aku mengasihi kalian bertiga.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan berbagai pihak lainnya. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga.

Tangerang, 03 Juli 2023


(Seni Debrina Harefa)

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11

1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Gambaran Umum Teori.....	13
1. Pengertian Pajak.....	13
2. Fungsi Pajak	14
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	14
4. Sistem E-Filling.....	16
5. Pemahaman Perpajakan.....	19
6. Kesadaran Pajak	22
7. Sanksi Perpajakan	24
8. Kepatuhan Perpajakan.....	28
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Pemikiran	36
D. Perumusan Hipotesis.....	37
1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan WPOP.	37
2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP	38
3. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan WPOP	40
4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45

B. Objek Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
1. Jenis Data	46
2. Sumber Data	47
D. Populasi dan Sampel.....	47
1. Populasi	47
2. Sampel.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Operasional Variabel Penelitian.....	50
G. Teknik Analisis Data	49
1. Uji Kualitas Data.....	53
2. Uji Asumsi Klasik	54
3. Uji Hipotesis.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	58
1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	62
B. Analisis Hasil Penelitian	65
1. Uji Kualitas Data.....	65
2. Uji Asumsi Klasik	70
3. Uji Statistik.....	75
C. Pengujian Hipotesis	79
1. Uji Simultan (Uji F)	79

2. Uji Parsial (Uji t)	80
D. Pembahasan	82
1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan WPOP.	82
2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP	83
3. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan WPOP	84
4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
1. Bagi peneliti selanjutnya	88
2. Bagi KPP Pratama Tangerang Barat	89
3. Bagi Masyarakat	90
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	2
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel.....	50
Tabel IV.1 Distribusi Kuesioner	58
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	60
Tabel IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
Tabel IV.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	61
Tabel IV.6 Statistik Deskriptif.....	63
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem E-Filling	65
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan	66
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Kesadaran Pajak.....	66
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan	67
Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan WPOP	67
Tabel IV.12 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Sistem E-Filling.....	68
Tabel IV.13 Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Perpajakan	68
Tabel IV.14 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Pajak.....	69
Tabel IV.15 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan	69
Tabel IV.16 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan WPOP	70
Tabel IV.17 Hasil Uji Normalitas	71
Tabel IV.18 Hasil Uji Multikolinearitas	73

Tabel IV.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	76
Tabel IV.20 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	77
Tabel IV.21 Hasil Uji Simultan (Uji F)	79
Tabel IV.22 Hasil Uji Parsial (Uji t)	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	72
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Skor Responden
- Lampiran 3 Hasil Output Pengolahan SPSS
- Lampiran 4 Tabel r
- Lampiran 5 Dokumentansi



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki perencanaan pembangunan diseluruh aspek kehidupan rakyat. Perencanaan juga merupakan sebuah target untuk mempermudah tercapainya sebuah tujuan. Indonesia juga memiliki beberapa perencanaan pembangunan yang meliputi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang, contohnya pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, terminal bus, stasiun kereta api, bandara dan bangunan-bangunan infrastruktur lainnya.

Rencana kegiatan pemerintah seperti yang telah diuraikan diatas tentu membutuhkan anggaran. Anggaran-anggaran negara bersumber dari pendapatan Negara membutuhkan sumber dana untuk merealisasikan rencana kegiatan seperti yang telah diuraikan. Salah satu sumber dana dan pemasukan negara adalah pajak. Pajak yang sebagaimana kita ketahui berupa kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang berlaku. Pajak sangat berperan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar bagi negara Indonesia. Kontribusi besar dari pajak inilah yang dapat menjadi jaminan kestabilan bagi tersedianya sumber pemasukan negara. Pajak menjadi unsur utama dalam menyokong keberlangsungan negara seperti untuk menunjang perekonomian, menunjang roda pemerintahan, menyediakan fasilitas umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Mengingat bahwa semakin pentingnya pajak sebagai penyokong keberlangsungan negara, maka diperlukan kesadaran dari Wajib Pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Fenomena dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak empat tahun terakhir tak tercapai target. Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan Negara. Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai juga termasuk tulang punggung anggaran negara. Data target dan realisasi penerimaan pajak empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Empat Tahun Terakhir

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	Rp. 1.313,3 triliun	Rp.1.518,8 triliun
2	2019	Rp. 1.332,7 triliun	Rp.1.546,1 triliun
3	2020	Rp. 1.198,8 triliun	Rp.1.404,5 triliun
4	2021	Rp. 1.229,6 triliun	Rp.1.444,5 triliun

Sumber : APBN,2021

Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Agar penerimaan pajak tersebut bisa tetap stabil dan bahkan mengalami peningkatan sebagai dana masuk di Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya agar bisa memaksimalkan penerimaan tersebut. Kepatuhan wajib pajak adalah masalah perilaku yang kompleks yang membutuhkan berbagai metode dan sumber data untuk diselidiki. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak taat terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nastiti, 2020).

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberlakukan adanya *self-assesment system*, sistem tersebut membuat Wajib Pajak (WP) baik orang pribadi maupun badan akan memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayarkan pajak mereka dengan cara mengisi dan menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) dengan *e-filling* dan *e-billing*. Untuk memperlancar *self-assesment system* tersebut, maka diperlukan kepatuhan dan juga kesadaran dari masing – masing wajib pajak. Dengan adanya sistem *e-filling* tersebut Wajib Pajak diharapkan bisa melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana Wajib Pajak taat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak setiap tahunnya. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila Wajib Pajak itu sendiri selalu taat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan perpajakan. Dalam

upaya untuk membuat kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya meningkat, maka pemerintah membuat dan merumuskan beberapa peraturan – peraturan perpajakan. Hasil penelitian dari (Yadi, 2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini berarti semakin tinggi penerapan e-filling semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Dari peraturan – peraturan perpajakan yang sudah dirumuskan, terutama peraturan No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diharapkan juga bisa menambah pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan bisa menjadi dasar atau pegangan saat melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya bisa terlaksana. Selain itu, dikarenakan pajak memiliki sifat memaksa dan juga semua ketentuan, tarif, dan perhitungannya sudah tertuang dalam peraturan perundang – undangan maka para Wajib Pajak wajib menaati dan menjalankan peraturan tersebut. Faktanya, rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih rendah dibandingkan negara lain. Rasio pajak di Indonesia masih berada di angka 10,78 persen, lebih rendah dibandingkan rasio pajak di Malaysia atau Singapura yang berada di level 14-15 persen. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrwati masalah kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah atau permasalahan yang harus diselesaikan (tirto.id).

Tahap awal untuk merealisasikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap urusan perpajakannya, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman mengenai perpajakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sebagai Wajib Pajak memiliki pengetahuan dasar terhadap perpajakan agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana mereka harus bertindak, dan mengetahui sanksi – sanksi jika tidak menaati peraturan perpajakan agar terwujud Wajib Pajak yang patuh. Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak.

Penelitian ini berfokus pada empat faktor yaitu Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Faktor pertama yaitu Penerapan Sistem E-Filing. E-Filing adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Menurut (Madjodjo & Baharuddin, 2022) sistem e-Filing digunakan untuk penyampaian SPT secara online yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. dengan adanya sistem e-Filing, para wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengantri lama serta penyampaian SPT dapat dilakukan pada hari libur sekalipun asalkan wajib pajak memiliki fasilitas internet untuk dapat mengakses sistem e-Filing tersebut. Jadi, pengertian penerapan sistem *e-filing* adalah pemanfaatan sistem

administrasi perpajakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *realtime*.

Faktor kedua yaitu Pemahaman Perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT. Menurut (Madjodjo & Baharuddin, 2022) pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga yaitu kesadaran Pajak. Kesadaran Perpajakan merupakan dampak yang akan didapatkan dari pemahaman perpajakan dan juga berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian dari (Pratama & Nurhayati, 2022) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak e-commerce. Pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan sehingga diperlukan upaya untuk memperbaharui aturan tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran adalah motivasi yang

datangnya dari dalam diri manusia sendiri. Jadi kesadaran tidak bisa diukur dengan hitungan matematis. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu wajib pajak harus benar-benar memahami ketentuan perpajakan dengan baik dan benar agar wajib pajak dapat menyadari kewajiban perpajakannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian (Natalia & Riswandari, 2021) menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib, yang artinya semakin Wajib Pajak memiliki kesadaran sendiri untuk membayar pajaknya maka angka Kepatuhan wajib Pajak juga akan semakin naik, Hal ini sejalan dengan teori *behavioral beliefs* dimana hal ini didasarkan oleh faktor yang memiliki niat atau sikap terhadap perilaku yang positif dan negatif. Kesadaran merupakan niat individu sendiri untuk memilih berperilaku yang mana baik itu positif maupun negatif, bila Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya maka hal positif yang akan terjadi yakni kewajiban perpajakan yang dilunasinya.

Faktor yang keempat yaitu Sanksi Perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, misalnya telat membayar PPH Pasal 21, telat melaporkan SPT PPH Pasal 23. Hasil penelitian (Sulastiningsih et al., 2023) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maknanya adalah setiap terjadi peningkatan sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan diperlukan agar peraturan atau undang-undang dipatuhi oleh setiap wajib pajak sehingga tidak dilanggar dan dapat memberikan efek jera bagi orang yang melanggar norma perpajakan tersebut. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan atau diterima, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajaknya.

Jika kita sebagai Wajib Pajak tidak menjalankan atau pun melanggar apa yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, maka kita akan dikenakan sanksi pajak baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dengan adanya sanksi pajak tersebut, maka pemerintah mengharapkan bahwa Wajib Pajak bisa jera dan tidak akan mengulangi kesalahan agar menjadi wajib pajak yang patuh. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pada penjelasan yang ada maka penelitian ini menggunakan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat).”**

B Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menguraikan beberapa masalah yaitu :

1. Penerapan sistem e-Filing yang masih belum maksimal dikarenakan kurangnya edukasi wajib pajak mengenai penggunaan e-Filing.
2. Kurangnya pemahaman mengenai perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi.
3. Wajib pajak orang pribadi masih banyak yang kurang memiliki kesadaran mengenai perpajakan, seperti tata cara perpajakan dan kewajibannya dalam hal membayar pajak.
4. Sanksi pajak yang diterapkan masih kurang tegas, dan terdapat beberapa wajib pajak yang belum mengenai secara pasti mengenai sanksi pajak yang berlaku.
5. Terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak yang menandakan kurangnya sosialisasi dari petugas wajib pajak atau dari sistem pajak yang dinilai kurang efektif.

C Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat) ?

- b. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat)?
- c. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat)?
- d. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat)?
- e. Apakah Penerapan Sistem E-filling berpengaruh terhadap Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

D Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, ialah:

- a. Menguji pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat).
- b. Menguji pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat).
- c. Menguji pengaruh Penerapan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat).

- d. Menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat).
- e. Menguji Pengaruh Penerapan Sistem E-filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

E Manfaat Penelitian

Adapun harapan penelitian ini adalah bisa memiliki nilai manfaat, baik dari segi teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dengan harapan, bahwa mampu menyebar luasnya literatur, gagasan dan pengetahuan terhadap faktor yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan.

b. Manfaat Praktis

Dengan harapan, Penelitian ini dapat memberi faidah teruntuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan, misalnya pemerintah, peneliti, maupun pihak lain. Membantu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan akses dan fasilitas.

F Sistematika Penelitian Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan, penulis skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teori terkait variabel-variabel, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian, pengujian dari hasil data analisis data dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pengertian Pajak

Pengertian mengenai pajak telah dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Mardiasmo. Definisi pajak menurut (Mardiasmo, 2017) adalah :

Iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut (Resmi, 2018) adalah :

Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian dari pajak di atas maka penulis menyimpulkan bahwa definisi pajak ialah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk

memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pungutannya dapat dipaksakan.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti yang dikemukakan oleh (Resmi, 2018) memiliki dua fungsi, yakni :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan guna menghimpun dana dan fungsi mengatur untuk mengatur pendapatan pelaku ekonomi.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat seperti yang dikemukakan (Mardiasmo, 2017) sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai sebuah keadilan berdasarkan Undang-Undang maka pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dimata perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini akan memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan masalah perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya dalam pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima syarat dalam melakukan pemungutan pajak antara lain pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan adil, harus dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, harus dilakukan dengan efisien, dan harus dilakukan dengan sistem yang sederhana.

4. Sistem E-Filling

E-Filling adalah aplikasi untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak, Penyedia Layanan SPT Elektronik, ataupun *Application Service Provider (ASP)*. *E-Filling* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *E-Filling* yang merupakan sistem untuk melapor atau pengajuan pajak secara elektronik atas SPT, yang mana dilaksanakan secara *real time* dan *online*. SPT disampaikan melalui penyedia layanan aplikasi yang

ditunjuk berdasarkan keputusan DJP. Sistem elektronik ini diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak untuk mengajukan SPT tanpa harus antri di KPP sehingga terasa lebih efektif. Berdasarkan pengertian di atas sistem e-filing adalah sistem pelaporan SPT *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga Wajib Pajak dapat melaporkannya secara pribadi.

Penerapan sistem *E-Filing* ini diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada Wajib Pajak agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang ketentuan PER-01/PJ/2014, *E-Filing* ialah suatu cara pengisian SPT menggunakan alat elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT dan juga *Application Service Provider* (ASP). Penyampaian SPT melalui pelayanan *E-Filing* telah diatur melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak dalam KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). SPT yang dilaporkan melalui *Application Service Provider* (ASP) merupakan semua jenis SPT selain SPT Tahunan WP OP 1770S dan 1770SS. Dua SPT tersebut dilaporkan langsung melalui *E-Filing* yang terdapat di website resmi direktorat jenderal pajak.

Hal ini sudah diatur dalam PER – 1/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu

melalui *e-filling* melalui *website* direktorat jenderal pajak. Adapun prosedur dan tahapan yang harus dilakukan bagi wajib pajak yang ingin menggunakan *E-Filling* adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus memiliki *e-FIN*. *e-FIN* merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh KPP kepada wajib pajak yang digunakan untuk mengajukan permohonan untuk *e-filling*. Untuk mendapatkan *e-filling* wajib pajak secara langsung ke KPP terdekat dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan.
2. Setelah memiliki *e-FIN* wajib pajak mendaftarkan melalui *website* DJP atau www.pajak.go.id paling lama 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Apabila melebihi 30 hari maka *e-FIN* sudah kadaluarsa atau tidak bisa digunakan lagi. Saat mendaftarkan wajib pajak juga harus mencantumkan *e-mail* dan nomor telepon untuk verifikasi, notifikasi, dan bukti penerimaan elektronik.
3. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan wajib menyampaikan SPT Tahunan secara *E-Filling* dengan mengisi *E-SPT* dengan benar, lengkap, dan jelas.
4. *E-SPT* yang telah diisi maka akan mendapatkan kode verifikasi dari *website* DJP dan akan mendapatkan tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi yang telah diterima dari DJP.
5. *E-SPT* yang telah lengkap akan diberikan bukti penerimaan elektronik dan tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang disampaikan melalui *e-mail*.

6. Penyampaian SPT Tahunan akan ternotifikasi setiap wajib pajak melakukan penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filling* melalui website DJP.

Terdapat lima indikator untuk mengukur penerapan kualitas sistem *e-filling* yaitu (Yadi, 2021) :

1. Sistem mudah digunakan
2. Dapat diakses dan digunakan setiap saat
3. Tidak menyulitkan pengguna dan efektif digunakan
4. Keamanan yang komprehensif
5. Pelayanan yang maksimal mengenai sistem.

5. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak tentang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan tentang perpajakan penting bagi wajib pajak. Apabila Wajib Pajak menyadari pentingnya dan manfaat membayar pajak kepada negara, maka wajib pajak akan dengan sukarela dan tertib serta tepat waktu membayar pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran pajak setiap orang dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak wajib pajak mengerti tentang perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka bertanggung jawab serta patuh atas

pajak. Dari pengertian Pemahaman Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pemahaman Perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang serta mengisi dan melapor surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak menurut

Notoatmojo yaitu :

1. Faktor Internal, antara lain :

- a. Pendidikan Tokoh pendidikan abad 20 M. J Largevelt mendefinisikan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan. Sedangkan GBHN Indonesia mendefinisikan bahwa pendidikan sebagai suatu usaha dasar untuk menjadi kepribadian dan kemampuan didalam maupun diluar sekolah serta berlangsung seumur hidup.
- b. Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi didukung minat yang cukup dari seseorang sangatlah mungkin seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.
- c. Pengalaman Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih mendalam dan lama membekas.
- d. Usia individu dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih

matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari pada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya.

2. Faktor Eksternal, antara lain :

- a. Ekonomi Dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibanding dengan keluarga dengan status ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.
- b. Informasi Informasi adalah keseluruhan makna, atau diartikan sebagai pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.
- c. Kebudayaan atau Lingkungan Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin berpengaruh terhadap pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.

Indikator Pemahaman Perpajakan terdapat beberapa indikator yang mengukur bahwa wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yaitu sebagai berikut (Sulastiningsih et al., 2023) :

- 1) Memahami dasar-dasar perpajakan
- 2) Mengerti akan pengetahuan pembayaran pajak
- 3) Memahami peraturan perundang-undangan pajak

- 4) Mengerti bagaimana cara mengisi SPT
- 5) Mengetahui fungsi pajak.

6. Kesadaran Pajak

Kesadaran Perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana pelaksanaan fungsi pemerintah daerah membayar kewajiban pajak terutangnya. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya sekarang tidak ada orang yang secara sadar akan kewajiban pajaknya dan mengerti esensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian orang melaksanakan kewajibannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini, mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi kepatuhan. Dari pengertian Kesadaran Pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kesadaran Pajak ialah kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya untuk memberikan sebagian hartanya pada kas Negara melalui instansi pemerintahan yaitu kantor pelayanan pajak setempat dengan maksud mematuhi hukum dan undang-undang perpajakan.

Kesadaran pajak juga salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Karena kesadaran merupakan awal dari pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kesadaran sangat penting terhadap niat wajib pajak, sesuai dengan niat, wajib pajak bersedia menjaga keberadaan pajak agar dapat mematuhi peraturan saat membayar pajak.

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak adalah beban, tetapi sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara, mereka tidak bertentangan dan membayar pajak secara sadar atau suka rela.

Terdapat faktor yang dapat menguasai kesadaran dalam hal pelunasan pajak yaitu :

- a. Pemahaman wajib pajak ialah bagaimana seorang wajib pajak dapat memahami lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, hingga memahami kewajibannya untuk membayar pajak dan menghindari sanksi pajak.
- b. Manfaat pajak yang diberikan kepada wajib pajak ialah dapat dirasakan bahwa keuntungan dari pajak yang ditimbulkan untuk penyelenggaraan pembangunan negara dan hasil-hasilnya dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri.
- c. Sikap optimistis wajib pajak ialah sudut pandang mengenai pajak bahwa pajak yang telah dibayarkannya bermanfaat untuk pembangunan dan kemakmuran bangsa.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan, perlu juga dilakukan langkah-langkah antara lain:

- a. Meningkatkan pengarah dan keterangan tentang perpajakan.
- b. Menciptakan sebuah aparat pemerintah yang bersih.
- c. Melakukan pembaharuan sistem berjangka dan mengedepankan asas kemasyarakatan.

Indikator kesadaran wajib pajak antara lain adalah (Nastiti, 2020) :

1. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
2. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara
3. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
4. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan pemerintah
5. Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.

7. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan juga dapat didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pemahaman dari beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan

dan pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh. Dari pengertian Sanksi Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh.

Terdapat dua jenis sanksi pajak, yaitu sebagai berikut dalam (Mardiasmo, 2017) :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha tidak taat pajak dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi sendiri merupakan sanksi pembayaran kerugian terhadap negara. Sanksi administrasi di bagi menjadi tiga, yaitu:

a. Sanksi Denda

Besar denda ditetapkan berdasarkan besaran jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu;

b. Sanksi Bunga

Dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi dimana jika pelaku usaha dikenakan sanksi ini, maka harus membayar pajak berlipat ganda sesuai dengan angka persentase tertentu.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian.

Sanksi pajak dibentuk agar para wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, serta sadar akan kewajibannya dalam hal membayar pajak.

Indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.

Ketegasan dan kejelasan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus dapat menimbulkan efek jera agar wajib pajak tidak mengulangnya di lain waktu.

2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Sanksi yang diberikan tidak pandang bulu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak ada toleransi. Pemberian sanksi merupakan upaya terakhir petugas pajak setelah beberapa tahapan yang dilalui tidak diindahkan oleh wajib pajak.
4. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dilakukan seimbang atau sesuai dengan kesalahannya.
5. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera. Ketegasan sanksi yang diterapkan harus memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak mengulangi lagi di waktu yang akan datang dan agar penerimaan negara dari pajak dapat tercapai.

Indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut (Sulastiningsih et al., 2023):

- 1) Tegas dan Jelas merupakan unsur utama yang harus ada dalam Sanksi Perpajakan yang dijalankan.
- 2) Dalam menjalankan sanksi perpajakan aparat tidak boleh kompromi dalam hal apapun.
- 3) Dalam memberikan sanksi pihak fiskus harus bersikap seimbang terhadap semua pihak.
- 4) Sanksi yang dibuat harus terdapat unsur yang membuat jera wajib pajak yang melanggar.
- 5) Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenakan sanksi administrasi.

8. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya (Inayati, 2019). Kepatuhan perpajakan sebagai suatu tindakan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Berdasarkan pemahaman dari beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Terdapat dua macam kepatuhan adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Beberapa kriteria mengenai kepatuhan Wajib Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yaitu wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan yang dimaksud yaitu:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
- c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengganggu atau menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (*long term report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit, ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun indikator kepatuhan pajak yaitu (Yadi, 2021) :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Membayar pajak dengan tepat waktu.
3. Memberikan informasi data diri dengan benar
4. Tidak pernah menerima surat teguran
5. Patuh dan membayar dan melaksanakan apabila mendapatkan sanksi

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. :

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	(Yadi, 2021)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Sumedang	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang.
Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian Yadi, 2021 menggunakan 3 variabel, sedangkan penulis menggunakan 5 variabel.			
2	(Riswandari, 2021)	Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	The results showed the application of E-Filling system and tax awareness had an effect on the compliance of private taxpayers. While tax sanctions have no effect on the compliance of private taxpayers.
Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian Haerudin, 2021 menggunakan 4 variabel, sedangkan penulis menggunakan 5 variabel.			
3	(Pratama & Nurhayati, 2022)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ECommerce	Hasil uji regresi menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak e-commerce, kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak e-commerce dan kesadaran wajib pajak ecommerce. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan dan kesadaran wajib pajak e-commerce.
Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian (Pratama & Nurhayati, 2022 menggunakan			

	4 variabel, sedangkan penulis menggunakan 5 variabel.		
4	(Nastiti, 2020)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying harus lebih banyak memberikan edukasi melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga perlu ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak juga diharapkan meningkat.
	Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian Nastiti, 2020 menggunakan 3 variabel, sedangkan penulis menggunakan 5 variabel.		
5	(Sulastiningsih et al., 2023)	Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta	Hasil penelitian memberikan implikasi pada KPP kota Yogyakarta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta kesadaran pajak melalui sosialisasi peraturan perpajakan, memberikan informasi terkait aturan pajak dan sanksi pajak yang terbaru, memberikan perhatian pada wajib pajak di atas usia produktif untuk dibimbing dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara online, karena ketiga variabel tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
	Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian Sulastiningsih et al., 2023 menggunakan 4 variabel, sedangkan penulis menggunakan 5 variabel.		
6	(Kurniawan, 2023)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, dan Sosialisasi Perpajakan	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan


		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)	berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Tax Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian (Kurniawan, 2023) menggunakan subjek penelitian Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma, sedangkan penulis menggunakan subjek penelitian WPOP yang terdaftar di KPP Tangerang Barat.		
7	(Saputra, 2023)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan di PT Bahtera Lintas Globalindo)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi pada karyawan PT Bahtera Lintas Globalindo
	Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian (Saputra, 2023) menggunakan subjek penelitian Karyawan di PT Bahtera Lintas Globalindo, sedangkan penulis menggunakan subjek penelitian WPOP yang terdaftar di KPP Tangerang Barat.		
8	(Tantiwijaya, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah (Studi Kasus terhadap Masyarakat Wajib Pajak di Kelurahan Sukajadi Tangerang)	Terdapat pengaruh signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah ($0,000 < 0,05$), namun tidak ada pengaruh signifikan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan ($0,141 < 0,05$), dan terdapat pengaruh signifikan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan ($0,000 < 0,05$). Selanjutnya, diperoleh pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan motivasi wajib pajak ($0,000 < 0,05$).
	Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian (Tantiwijaya, 2023) menggunakan subjek penelitian Masyarakat Wajib Pajak di Kelurahan Sukajadi Tangerang, sedangkan penulis menggunakan subjek penelitian WPOP yang terdaftar di KPP Tangerang		


	Barat.		
9	(Kusnadi, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan Law Enforcement dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Cikokol Tangerang)	Pengetahuan Perpajakan, Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan Law Enforcement Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian (Kusnadi, 2023) menggunakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan penulis menggunakan subjek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi.			
10	(Riyani, 2023)	Pengaruh Sistem E-Filling, Self Assessment System, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)	(1) Nilai Pengaruh Sistem E-Filling berpengaruh positif dan sig. terhadap Kepatuhan WPOP, (2) Self Assessment System berpengaruh positif & signifikan terhadap Kepatuhan WPOP, (3) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan sig. terhadap Kepatuhan WPOP
Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian (Riyani, 2023) menggunakan subjek penelitian Kecamatan Pasar Kemis Tangerang, sedangkan penulis menggunakan subjek penelitian WPOP yang terdaftar di KPP Tangerang Barat.			
11	(Herijawati & Anggraeni, 2018)	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari	Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kemudahan perhitungan dan pembayaran pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan.
Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian (Herijawati & Anggraeni, 2018) menggunakan 3 variabel, sedangkan penulis menggunakan 5 variabel.			
12	(Herijawati et al., 2021)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Perpajakan	Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa : terdapat

		Online Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Tangerang	pengaruh positif signifikan antara e-registration, e-filling, e-spt dengan tingkat kepatuhan, terdapat pengaruh negative signifikan antara e-billing dan e-faktur dengan tingkat kepatuhan, terdapat pengaruh negative signifikan antara e-faktur dengan tingkat kepatuhan.
Perbedaan/Persamaan : Pada penelitian (Herijawati et al., 2021) menggunakan 6 variabel, sedangkan penulis menggunakan 5 variabel.			

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar I.1

Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Theory of Acceptance Model (TAM) menerangkan bahwa bila seseorang berkeinginan untuk menggunakan sebuah teknologi baru hal itu bisa didasari oleh pengaruh langsung dan tidak langsung untuk persepsi si

pengguna akan manfaat yang diberikan dan disediakan oleh sistem tersebut. Bila dikaitkan dengan sistem E-Filling yang merupakan teknologi administrasi yang dikembangkan oleh DJP, maka apabila sistem E-Filling saat ini dirasa oleh pengguna yakni Wajib Pajak memberikan manfaat yang baik bagi efisiensi perpajakan maka tingkat penggunaan sistem ini akan naik yang diharapkan akan sejalan dengan naiknya angka kepatuhan Wajib Pajak. Sistem E-Filling yang saat ini sudah semakin memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan semua kewajiban perpajakannya dan sesuai teori TAM maka seharusnya dapat meningkatkan penggunaan sistem ini dan begitu pula dengan angka kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Yadi, 2021 juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang. Selain itu Penerapan sistem e-filling yang sudah baik tetap perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan sosialisasi dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak ketika menggunakan efilling karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui e-filling.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Pemahaman adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Secara garis besar pemahaman mempunyai enam tingkatan, meliputi: mengetahui, memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan dan mengevaluasi. Ciri pokok dalam pemahaman adalah ingatan tentang sesuatu yang diketahuinya baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang diterima dari orang lain. Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar dan mengetahui mengenai arti penting, manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Pemahaman dapat berasal dari pemahaman undang-undang perpajakan, sosialisasi media televisi, media cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa. Pemahaman tentang perpajakan juga dapat diperoleh dari bidang pendidikan formal maupun informal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat kita definisikan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Dengan adanya

pemahaman yang benar mengenai pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu.

Hasil penelitian dari (Pratama & Nurhayati, 2022) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan sehingga diperlukan upaya untuk memperbaharui aturan tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran untuk mau membayar pajak merupakan tingkat kesadaran, keinginan bersungguh-sungguh dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi keinginan kewajiban bayar pajaknya yang ditunjukkan bagaimana wajib pajak memahami fungsi pajak dan tingkat keseriusan wajib pembayar pajak untuk melakukan pembayaran. Pengaruh/efek untuk menyadari pembayaran pajak sangat penting dalam menunjukkan kepatuhan

wajib pajak. Agar kesadaran/kesungguhan masyarakat dalam membayar pajak tinggi, maka pemerintah perlu meningkatkan *tax morality*. Dengan meningkatnya kesadaran perpajakan Wajib Pajak, maka hal ini dapat juga membuat meningkatnya kesadaran bernegara (sadar bahwa negara membutuhkan biaya, sadar bahwa pajak menjadi bagian utama pemasukan kas negara).

Kesadaran wajib pajak adalah nilai kelakuan wajib pajak yang memberi pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, ilmu pengetahuan dan kemampuan nalar serta tindakan yang cenderung untuk berlaku sesuai tingkat stimulus yang dicerminkan oleh sistem dan aturan/ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Hasil penelitian Riswandari, 2021 juga menyimpulkan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya semakin Wajib Pajak memiliki kesadaran sendiri untuk membayar pajaknya maka angka Kepatuhan wajib Pajak juga akan semakin naik, dan memiliki arah hubungan positif. Hal ini sejalan dengan teori *behavioral beliefs* dimana hal ini didasarkan oleh faktor yang memiliki niat atau sikap terhadap perilaku yang positif dan negatif. Kesadaran merupakan niat individu sendiri untuk memilih berperilaku yang mana baik itu positif

maupun negatif, bila Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya maka hal positif yang akan terjadi yakni kewajiban perpajakan yang dilunasinya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Atas dasar tersebut maka diduga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian relevan yang dilakukan (Adhimatra & Noviari, 2018) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya. Selain itu

penelitian (Sulastiningsih et al., 2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maknanya adalah setiap terjadi peningkatan sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak adalah suatu alat kontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diperlukan agar peraturan atau undang-undang dipatuhi oleh setiap wajib pajak sehingga tidak dilanggar dan dapat memberikan efek jera bagi orang yang melanggar norma perpajakan tersebut. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan atau diterima, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

5. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem E-Filing yang saat ini sudah semakin memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan semua kewajiban perpajakannya dan sesuai teori TAM dapat meningkatkan penggunaan sistem ini dan begitu pula dengan angka kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan kesadaran merupakan niat individu sendiri untuk memilih berperilaku yang mana baik itu positif

maupun negatif, bila Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya maka hal positif yang akan terjadi yakni melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberikan oleh pihak berwenang kepada wajib pajak yang melanggar aturan. Sanksi perpajakan yang berlaku merupakan sebuah tekanan yang membuat wajib pajak akan merasa wajib untuk menunaikan kewajibannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian dari Solekhah & Supriono (2018) menunjukkan bahwa Penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan empat variabel yang sudah dijabarkan di atas, dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang mendukung ke empat variabel tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :

H5 : Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian hubungan kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada pengujian hipotesis untuk menganalisis variabel, penggunaan data-data yang terukur, serta alat analisis. Pada akhir penelitian akan diperoleh kesimpulan yang diperoleh dari pengujian hipotesis tersebut berdasarkan teori dan fakta yang mendukung. Pendekatan hal ini dilakukan dengan pengujian hipotesis, pengukuran data serta pembuatan kesimpulan. Tujuan dari penulisan kuantitatif ini adalah untuk menguji sebuah teori atau verifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif, kemudian dijadikan sebagai landasan dalam penemuan dan pemecahan masalah penelitian.

Penelitian kuantitatif juga sering disebut sebagai penelitian positivis (*positivist*) yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan

statistik. Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear. Analisis linear berganda dipilih agar pengaruh variabel independen yang lebih dari satu terhadap variabel dependen dapat diketahui.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut (Sugiyono, 2018) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem E-Filing (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Pajak (X3), dan Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Sedangkan, subjek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar secara aktif di KPP Pratama Tangerang Barat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data penelitian. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Data primer merupakan sumber utama untuk memperoleh jawaban atas penelitian yang diajukan dalam penelitian ini..

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer sesudah diolah dan data yang bersumber dari laporan yang telah dibuat oleh pihak lain. Sumber data sekunder didapat dari artikel, jurnal, website ditjen pajak, website menteri keuangan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal, atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data (Sugiyono, 2018). Sumber data penelitian merupakan faktor penting sebagai pertimbangan penulis dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu para wajib pajak yang terdaftar aktif di KPP Pratama Tangerang Barat yang menerima jasa pelayanan KPP pada saat penelitian berlangsung

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau sekedar objek itu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Tangerang Barat sejumlah 547.440 wajib pajak.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Accidental Sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Dalam penentuan pengambilan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{547.440}{1 + 547.440 (0,1)^2}$$

$$n = 99,9 \text{ atau } 100 \text{ responden}$$

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu sebuah cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuisisioner. Kuisisioner ini berisi pernyataan yang berhubungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diambil dari kuisisioner penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari pengumpulan data atau laporan keuangan dan catatan-catatan akuntansi, arsip, dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Kajian atau studi dokumentasi ini membantu penelitian dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

F. Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel III.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1	Penerapan Sistem E-Filling (X1)	Kemudahan Sistem yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem mudah digunakan 2. Dapat diakses dan digunakan setiap saat 3. Tidak menyulitkan pengguna dan efektif digunakan 4. Keamanan yang komprehensif 5. Pelayanan yang maksimal mengenai sistem <p>Sumber : (Yadi, 2021)</p>	Likert
2	Pemahaman Perpajakan (X2)	Pemahaman tentang pajak yang harus dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dasar-dasar perpajakan 2. Mengerti akan pengetahuan pembayaran pajak 3. Memahami peraturan perundang-undangan pajak 4. Mengerti bagaimana cara mengisi SPT 5. Mengetahui fungsi pajak <p>Sumber : (Sulastiningsih et al., 2023)</p>	Likert
3	Kesadaran Pajak (X3)	Kesadaran yang harus dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat 	Likert

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
			<p>dipaksakan</p> <p>2. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara</p> <p>3 Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara</p> <p>4. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan pemerintah</p> <p>5. Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara</p> <p>Sumber : (Nastiti, 2020)</p>	
4	Sanksi Perpajakan (X4)	Sanksi pajak yang harus diketahui oleh wajib pajak orang pribadi	<p>1. Tegas dan Jelas merupakan unsur utama yang harus ada dalam Sanksi Perpajakan yang dijalankan,</p> <p>2. Dalam menjalankan</p>	Likert

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
			<p>sanksi perpajakan aparat tidak boleh kompromi dalam hal apapun</p> <p>3. Dalam memberikan sanksi pihak fiskus harus bersikap seimbang terhadap semua pihak</p> <p>4. Sanksi yang dibuat harus terdapat unsur yang membuat jera wajib pajak yang melanggar.</p> <p>5. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenakan sanksi administrasi</p> <p>Sumber : (Sulastiningsih et al., 2023)</p>	
5	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan yang harus dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Membayar pajak dengan tepat waktu 3. Memberikan informasi data diri dengan benar 4. Tidak pernah menerima surat teguran 	Likert

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
			5. Bersedia membayar kekurangan pajak yang di tagih Sumber : (Yadi, 2021)	

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kualitas Instrumen dan Data, Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis (Ghozali, 2018).

1. Uji Kualitas Data

Kualitas instrumen data suatu penelitian harus diuji dengan uji reliabilitas dan uji validitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan alat ukur yang tepat ketika digunakan untuk mengukur suatu objek penelitian (Ghozali, 2018). Data yang digunakan untuk penelitian kurang sesuai jika instrumen yang dipakai atau digunakan mempunyai keandalan dan validitas yang buruk. Karena alasan itulah sebaiknya kuisisioner untuk di lakukan uji reliabilitas dan validitas.

a. Uji Validitas

Uji Validitas ialah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Penelitian ini menggunakan uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya setiap kuesioner yang dibagikan, dengan kriteria analisis faktor. Ketika nilai signifikansi kurang dari 0,50 maka menandakan bahwa instrumen tersebut valid dan memiliki loading faktor yang besar (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Alat guna untuk mengukur kuisioner penelitian yang berisi indikator dari masing-masing variabel merupakan uji reliabilitas. Maksud dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui koefisien *cronbach alpha* (α) dari beberapa instrumen yang ada dalam suatu variabel. Suatu dikatakan reliabel apabila hasil dari α melebihi 0,60 (Ghozali, 2018).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik mempunyai tujuan agar mengetahui, menguji serta memastikan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian tersebut layak. Layak berarti variabel tersebut terdistribusi secara normal, tidak ada atau bebas dari multikolonieritas serta heterokedasitas. Pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu uji heterokedasitas, pengujian normalitas, serta pengujian multikolonieritas. Pengujian tersebut dilakukan sebelum melaksanakan pengujian terhadap hipotesis (Ghozali, 2018).

a. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas berguna untuk mengetahui data dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila menunjukkan nilai signifikansi pada *Kolmogorov-Smirnov Test* lebih dari 5% (Ghozali, 2018).

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan pengujian untuk menguji terdapatnya korelasi antar variabel bebas yang ditentukan dalam model regresi penelitian. Sebuah model yang kurang baik ditunjukkan dengan adanya

korelasi antar variabel bebas. Gejala multikolonieritas dikatakan tidak ada apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau *VIF* ≤ 10 (Ghozali, 2018).

c. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas merupakan adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji ini guna mengetahui terdapatnya penyimpangan dari beberapa syarat asumsi klasik. Cara untuk mengetahui model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas apabila nilai $\text{sig} > \alpha 0,05$ (Ghozali, 2018).

3. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang dilakukan apabila dalam penelitian terdapat beberapa variabel independen. Persamaan regresi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien arah regresi
X_1	= Penerapan Sistem E-Filling
X_2	= Pemahaman Perpajakan
X_3	= Kesadaran Pajak
X_4	= Sanksi Perpajakan
e	= Error term

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) yaitu untuk mengukur kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai untuk koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen terbatas apabila Nilai R^2 kecil. Apabila nilai R^2 mendekati satu bisa disimpulkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen. Pada pengujian ini dikatakan semakin baik apabila R^2 semakin mendekati satu.


c. Uji Simultan (Uji F)

Uji kelayakan model atau uji simultan merupakan tahapan awal untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Hasil dari uji kelayakan model pada output SPSS dapat dilihat dari tabel ANOVA. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Analisis pengujiannya adalah :

- (1) Jika angka profitabilitas $< \alpha = 0,05$. Maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y).
- (2) Jika angka profitabilitas $> \alpha = 0,05$; maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y)

d. Uji t

Uji t mempunyai tujuan untuk menunjukkan besaran dalam satu variabel independen ketika menerangkan variabel dependen. Pada pengujian apabila $t < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak berarti terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Ketika nilai $t > 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima berarti tidak terdapat pengaruh (Ghozali, 2018).



A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama